

KETENTUAN TAMBAHAN BAGI NEGARA

1. PENDAHULUAN

Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan ("**Ketentuan Tambahan Bagi Negara**") yang berlaku terhadap setiap Jasa yang diberikan dari atau di yurisdiksi yang relevan sebagaimana disebutkan di bawah ini. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Tambahan bagi Negara ini merupakan tambahan atas setiap ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan-Ketentuan Baku. Kecuali konteksnya menentukan lain, seluruh istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital dalam Ketentuan-ketentuan Baku akan memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Ketentuan Tambahan Bagi Negara ini.

2. INDONESIA

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal ini akan berlaku terhadap setiap Jasa yang diberikan dari dan di Indonesia.

2.1 Anda menegaskan bahwa anda memahami dan menyadari sepenuhnya fitur-fitur dari setiap Jasa yang ditawarkan kepada anda, termasuk setiap dan seluruh risiko-risiko dan manfaat-manfaat yang terkait atasnya.

2.2 Untuk tujuan pembatalan sesuai dengan Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Baku, anda dengan ini secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh persetujuan dari pengadilan diperlukan untuk mengesahkan pembatalan Ketentuan-ketentuan Baku, Ketentuan Tambahan bagi Jasa, atau setiap Ketentuan-ketentuan Lain.

2.3 Untuk tujuan jaminan apapun (termasuk setiap ketentuan dimana anda secara bersama-sama dan tanggung renteng bertanggung jawab dengan orang lain) yang diberikan untuk kepentingan kami dan/atau Anggota Maybank lain berdasarkan Ketentuan-ketentuan Baku, Ketentuan Tambahan bagi Jasa, atau setiap Ketentuan-ketentuan Lain, anda, dalam kapasitas anda sebagai penjamin (baik bertindak secara bersama-sama atau dengan tanggung renteng), dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847 sampai 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

2.4 Pasal 18 (Syarat-syarat maybank) Ketentuan-ketentuan Baku dihapus seluruhnya dan digantikan dengan ketentuan sebagai berikut:

"Kami diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pencucian uang, pendanaan teroris dan penyediaan jasa keuangan dan lainnya untuk setiap orang yang dapat dikenakan sanksi-sanksi. Kami dapat mengambil tindakan apapun yang diizinkan atau diperintahkan untuk dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam keadaan-keadaan tersebut. Tindakan-tindakan yang diizinkan atau diperintahkan tersebut dapat mencakup pelaporan transaksi-transaksi yang mencurigakan, penghentian atau pembatalan suatu transaksi, pengakhiran hubungan bisnis, pembekuan aset yang kami pegang, pencegahan dan penyelidikan atas pesan-pesan pembayaran dan informasi lainnya atau instruksi-instruksi yang dikirim ke atau oleh kami dan membuat pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang apakah nama yang dapat merujuk pada nama pihak yang diberi sanksi sesungguhnya merujuk pada orang tersebut. Anda setuju untuk membantu kami dengan menyediakan kami setiap informasi yang kami butuhkan dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas. Baik kami maupun Anggota Maybank lainnya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh anda sebagai akibat dari tindakan-tindakan kami dalam pasal ini."

2.5 Pasal 30 (Hukum dan yurisdiksi yang berlaku) Ketentuan-Ketentuan Baku dihapus seluruhnya dan digantikan dengan ketentuan sebagai berikut:

"Perjanjian-Perjanjian akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Masing-masing dari pihak anda dan pihak kami memilih sebagai domisili hukum umum dan tidak dapat dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, kami dapat mengambil tindakan-tindakan hukum di yurisdiksi manapun. Sejauh diijinkan oleh hukum, kami juga bisa mengambil tindakan-tindakan hukum secara bersamaan di sejumlah yurisdiksi. "